



BATASAN HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI SAAT NUSYUZ

Oleh

Risalan Basri Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: risalanbasrihrp@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Nusyuz is a conception of classical law of the past, what we inherit not only as part of the Islamic thought tradition has even been codified as a standard rule of law. This is reflected in the existence of several rights of the husband in cracking down on the wife who is oblivious without clear boundaries. Whereas for the wife almost has no room to defend themselves and their rights before the law in a balanced manner. Therefore, in this study as well as legal research in general, the approach used is doctrinal research in order to find the principle or doctrine of positive law that applies in relation to the problem under study, in the form of opinions and ideas from legal experts regarding boundaries. the limitation of the husband's right to treat his wife who is infamous. Then describe it in general, classify it and analyze it critically using inductive reasoning. This is because in every discussion of the issue of nusyuznya the wife often forgets the basic principle or principle as a parameter in granting restrictions on the rights and authority of the husband over the wife. Like the principle of the pattern of relations between husband and wife in Islam, the purpose of sanctions and also in seeing the legal substance of the actions of Nusyuz itself, both in terms of quality, quantity and things that trigger the problem. Nusyuz's legal issues often have a negative impact on the position of women, and can even be one of the triggers of violence against them.

Kata Kunci; Hak, Suami, Memperlakukan, Istri, dan Nusyuz

A. Pendahuluan

Konsep sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak. (2) keluarga harmonis. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi. (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.¹



Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata.² Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulya.³ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa' (2): 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَانبَغِي
حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*”.⁴ Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan



tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya.

B. Pengertian *Nusyuz*

Menurut bahasa *nusyuz* adalah *masdar* atau *infinitive* dari kata, نَشْرُ, يَنْشُرُ yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.⁵ 'Ali as-Sabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa: النَشْرُ الْمَكَانَ الْمَرْتَفِعَ وَمِنْهُ تَلٌّ نَاسِرٌ أَي مَرْتَفِعٌ⁶ Sedangkan menurut al-Qurtubi: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ (suatu yang terangkat ke atas dari bumi).⁷ Adapun Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.⁸

Menurut terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁹

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.¹⁰ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.¹¹

Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹²

Dari pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan *nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan



tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

C. Dasar Hukum Perbuatan *Nusyuz*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan *nusyuz* dipersempit hanya pada *nusyuznya* isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* isteri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.¹³

D. Bentuk-Bentuk Perbuatan *Nusyuz*

Bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan *nusyuz*, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan *nusyuz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.¹⁴

1. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya. Sebagaimana dalil:
2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyuz*, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap *nusyuz*.¹⁵
3. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri, yaitu:

إذا دعا الرجل امرئته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح¹⁶



Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap *nusyuz*, sesuai dengan dalil yang berbunyi:

النشوز : متى امتنعت من فراشه أوخرجت من منزله بغير إذنه¹⁷

4. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami. Hal ini sebagaimana dijelskan dalam kitab *Tafsir Al-Bahrul Muhit* dengan ungkapannya yaitu bahwa perbuatan *nusyuz* adalah:

النشوز هو امتناعها من المقام في بيته واقمتها في مكان لا يريد الإقامة فيه¹⁸

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik dzakhir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.¹⁹

Secara lebih khusus Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa, *nusyuz* isteri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh pelbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.²⁰

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori *nusyuznya* isteri sehingga suami dipbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.²¹

Sebagaimana isteri, *nusyuz* suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Dan hal ini sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:²²

1. Mendiamkan isteri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
2. Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
3. Berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.
4. Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara itu, bentuk *nusyuz* yang berupa perbuatan dapat berupa:

1. Tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
2. Menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.
3. Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
4. Menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.
5. Bersenggama dengan isteri melalui duburnya.



E. Akibat Hukum *Nusyuz*

Menurut Muhammad 'Ali al-Sabuni, apabila terjadi *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya:

1. Memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik.
2. Memisahi ranjang dan tidak mencampurinya (mengaulinya).
3. Pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya.
4. Kalau ketiga cara diatas sudah tidak berguna (masih belum bisa mengatasi isteri yang *nusyuz*), maka dicari jalan dengan bertahkim (mengangkat hakim) untuk menyelesaikannya.²³

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyuz* berdasarkan pada surat an-Nisa' Ayat 34 di atas tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar *nusyuz*nya. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri *nusyuz*.²⁴ Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*.²⁶

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan *nusyuz* kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dan untuk kewajiban suami terhadap isteri *nusyuz* yang gugur tersebut belaku kembali jika isteri sudah tidak *nusyuz* lagi.²⁷

Dalam hal akibat hukum bagi *nusyuz*nya suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau



pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia *nusyuz*, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan qodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.²⁸

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail isteri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri *nusyuz*, sebagaimana jelaskan dalam surat an-nisa' (4): 34, bedanya dalam kasus *nusyuznya* suami ini yang bertindak adalah hakim.²⁹

F. Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri *Nusyuz*

Walupun pada dasarnya persoalan *nusyuz* tidak selalu muncul dari pihak isteri akan tetapi juga dapat timbul dari pihak suami, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh suami selama ini lebih dominan dan mendapatkan pengakuan secara yuridis. Artinya, secara hukum maupun secara realitas di lapangan pihak suami selalu menjadi pihak yang menang dan diuntungkan ketika persoalan *nusyuz* terjadi, sedangkan bagi pihak isteri kerap kali menjadi korban yang dipersalahkan. Oleh karena itu batasan hak-hak suami di sini perlu untuk ditegaskan.

1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik

Dalam hal ini bahwa tindakan bertahap yang dapat dilakukan oleh suami terhadap isteri yang *nusyuz* adalah:

a. Menasihati (*فَعظُوهُنَّ*)

Dalam rangka menyikapi persoalan *nusyuz* ini, langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur'an adalah dengan memberikan nasehat (*advice*) secara bijaksana kepada isteri yang *nusyuz*. Tentu saja nasehat kepada isteri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, karena diantara mereka ada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperi dimusuhi dan lain-lain ada juga yang tidak.



Suami hendaknya menggigatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mis'aqan galiza*) diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun aqal. Kepada isteri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalanya itu.³⁰ Dalam *Tafsir al-Bahru al-Muhit* dijelaskan dalam usaha menasihati isteri yang *nusyuz* tersebut tidak lupa dengan mengingatkan kepadanya akan perintah Allah untuk taat kepada suami.³¹

Terciptanya suasana musyawarah dan demokratis dalam rumah tangga pada akhirnya akan menjadikan pasangan suami-isteri dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak secara berimbang dan seajar

b. Pisah ranjang (واهجروهنّ)

Para ulama sepakat membolehkan *hijr* dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis Abu Ayyub al-Ansariy, bahwa Rasulullah bersabda:

لايحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث ليال³²

Mengenai *hijr* dengan perkataan ini sebenarnya tidak ada ketentuan batas waktunya. Oleh karena itu para ulama membatasi waktunya dengan menganaloqikannya kepada hukum *illa'*,³³ yang menurut syara' ditentukan selama 4 (empat bulan). Sebagaimana dijelaskan al-Qur'an:

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم³⁴

Hanya saja batasan ini bukanlah batasan yang mutlak. Artinya boleh juga hanya sebulan dan sudah dianggap cukup untuk mengambil sebuah tindakan selanjutnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap isteri-isterinya.

Oleh karena itu suami tidak boleh mengklaim isterinya telah melakukan *nusyuz* hanya gara-gara dia tidak bersedia melayaninya di sesuatu ketika, karena hal itu harus juga mempertimbangkan situasi dan kondisi isteri. Bahkan dalam persoalan *hijr* yang selama ini dipahami sebagai kewenangan suami untuk menjahui isteri yang *nusyuz* sebagai bentuk pembelajaran sekaligus pemberian sanksi sudah semestinya jika harus dikaji kembali, karena dengan melakukan hal itu pada dasarnya suami telah melupakan prinsip keadilan, keseimbangan dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Dan dalam hal ini ia malah dapat dinilai telah melakukan *nusyuz* terhadap isterinya.

c. Memukul (واضربوهنّ)

Dalam masalah pemukulan ini fuqaha' mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak.³⁵

Kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya kalimat *daraba* berasal dari *fi'il madi daraba-yadribu* yang di dalam Al-Qur'an kata ini mempunyai banyak arti:

1) Jika dalam Ayat واضربوهنّ jelas *fi'il amr* yang berasal dari *fi'il madi* bermakna pukul artinya seseorang yang menjatuhkan sesuatu dari anggota tangannya kepada orang lain.



- 2) Untuk Ayat *وضرب الله مثلا* kalimat *fi'il madI* ini bukan arti pukul, namun mempunyai arti *i'tibar* (perumpamaan).
- 3) Jika untuk Ayat *عن اضرب بعصاك الحجر* artinya *fi'il amar* yang tersebut sama artinya dengan pukul, hanya bedanya dengan suatu alat.

Bagi fuqaha yang berpendapat tentang dibolehkannya melakukan pemukulan, mereka mendasarkannya pada surat an-Nisa' (4): 34 yang memiliki kronologi historis (*sabab an-nuzul*) sebagaimana diriwayatkan oleh az-Zamakhshari tentang peristiwa Sa'ad ibn Ar-Rabi' ibn 'Amr dan isterinya Habibah binti Zaid ibn Abi Zuhair sebagai peristiwa yang melatar belakangi turunya Ayat ini. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya Sa'ad, salah seorang pemimpin Ansar. Lalu Sa'ad memukul Habibah, puteri Zaid ibn Zuhair ini mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Sang ayah kemudian mengadakan hal itu kepada Nabi. Nabi menganjurkan Habibah membalas dengan setimpal (*qisas*). Berkenaan peristiwa itulah turun surat an-Nisa' Ayat 34 ini. Setelah Ayat turun, Nabi bersabda: "Kita menginginkan satu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik" (*أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير*). Kemudian dibatalkan hukum *qisas* terhadap pemukulan suami itu.³⁶

Terdapat penjelasan yang menarik dari Rasyid Ridha, yaitu penolakannya terhadap anggapan orang bahwa Islam menindas kaum perempuan karena adanya perintah pemukulan ini. Ia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, dan itupun harus dalam batas tidak menyakitkan. Lebih lanjut ia menyatakan: "jangan membayangkan kaum perempuan Islam itu lemah dan kurus yang dagingnya disobek-sobek oleh cemeti suaminya." Untuk itu, ia mengutip hadis Rasulullah SAW; "Apakah salah satu diantara kalian akan memukul isterinya seperti halnya memukul budak lalu menyeturubuhnya di malam hari?". Menurut Rasyid Ridha pemukulan adalah obat pahit (*'ilaj murr*) dan ia mengatakan bahwa laki-laki yang saleh tidak akan memukuli perempuan (isterinya) walaupun itu diperbolehkan.³⁷

2. Hak Mencegah Nafkah

Dalam kitab *Kifayat al-Ahyar* dijelaskan bahwa ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas *nusyuz* maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul. Gugur pula sebab *nusyuz* tersebut adalah hak nafkah isteri dan gilirannya.³⁸

Hampir seluruh ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah bagi isteri yang *nusyuz*. namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan bentuk dan sifat perbuatan *nusyuz* seperti apa yang menyebabkan tercegahnya nafkah isteri itu. Menurut Abu Hanifah, seorang isteri gugur hak nafkahnya manakalah dia berpergian tanpa izin dari suaminya dan untuk sesuatu yang tidak menjadi kewajiban baginya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'i, hal itu tidak sampai menyebabkan hilangnya hak nafkah isteri.³⁹ Dasar ketidakwajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isteri *nusyuz* adalah berdasarkan ijmak ulama.⁴⁰

Ulama Hanafi berpendapat manakala isteri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar rumah tanpa izin dari suaminya, maka ia masih disebut



patuh (*muti'at*), sekalipun ia tidak bersedia dicampuri tanpa alasan syara' yang benar. Penolakan yang seperti itu, walaupun haram, tetapi tidak menggugurkan haknya untuk mendapat nafkah. Oleh karena itu beliau berbeda pendapat dengan seluruh mazhab yang lainnya. Sebab seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa, manakala isteri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan ber-*khalawat* dengannya tanpa alasan berdasar syara' maupun rasio, maka dia dipandang sebagai wanita *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Syafi'i mengatakan bahwa, sekadar kesediaan digauli dan ber-*khalawat*, sama sekali belum dipandang cukup kalau si isteri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, "aku menyerahkan diriku kepadamu."⁴¹

Sebenarnya, persoalan pencegahan hak nafkah bagi isteri yang *nusyuz* itu erat kaitannya dengan konsep patuh dan taatnya seorang isteri itu sendiri. Dan dalam aplikasinya istilah kepatuhan ataupun ketaatan adalah '*urf*', dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut '*urf*', seorang isteri disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli. Mereka tidak menawarkan bahwa si isteri harus menawarkan dirinya siang dan malam. Tapi bagaimana pun, di sini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan *nusyuz* dan taat.⁴² Bahkan hal itu pun seiring dengan perubahan zaman dan kedewasaan masyarakat akan mengalami perubahan pula.

3. Hak Talak

Al-Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan sesuatu alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan talak kepada isterinya. Namun biasanya suatu alasan yang dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya adalah bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada isterinya. Alasan ketidaksenangan suami ini sangat subyektif, yang dapat disebabkan oleh hal-hal yang subyektif pula.⁴³

G. Penutup

Walupun pada dasarnya persoalan *nusyuz* tidak selalu muncul dari pihak isteri akan tetapi juga dapat timbul dari pihak suami, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh suami selama ini lebih dominan dan mendapatkan pengakuan secara yuridis. Artinya, secara hukum maupun secara realitas di lapangan pihak suami selalu menjadi pihak yang menang dan diuntungkan ketika persoalan *nusyuz* terjadi, sedangkan bagi pihak isteri kerap kali menjadi korban yang dipersalahkan. Oleh karena itu batasan hak-hak suami di sini perlu untuk ditegaskan.

1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik

a. Menasihati (*فَعْظُوهُنَّ*)

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *nusyuz*. Hal ini ditujukan



sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyuz*.⁴⁴

b. Pisah ranjang (واهجر وهنّ)

Para ulama sepakat membolehkan *hijr* dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari.

c. Memukul (واضربوهنّ)

Dalam masalah pemukulan ini fuqaha' mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak.⁴⁵

2. Hak mencegah Nafkah

Hampir seluruh ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah bagi isteri yang *nusyuz*. namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan bentuk dan sifat perbuatan *nusyuz* seperti apa yang menyebabkan tercegahnya nafkah isteri itu.

3. Hak Talak

Al-Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan sesuatu alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan talak kepada isterinya. Namun biasanya suatu alasan yang dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya adalah bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada isterinya. Alasan ketidaksenangan suami ini sangat subyektif, yang dapat disebabkan oleh hal-hal yang subyektif pula.⁴⁶

End Note :

¹ Elli NurhAyati, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA,1999), hlm. 229-230.

² Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

⁴ Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat (7).

⁵ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), III: 637.

⁶ Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001 H/14), I: 322.

⁷ Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), III: 170.

⁸ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418.

⁹ Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26.



- ¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1354.
- ¹¹ *Ibid.*
- ¹² Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).
- ¹³ *KHI*, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4).
- ¹⁴ *Ensiklopedi*, hlm. 1354-1355.
- ¹⁵ Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, (tnp., Dar al-Fikr, t.t.), II: 148.
- ¹⁶ Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-syajastani, *Sunan Abi Daud*, "Kitab an-Nikah", "Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah", (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 212. hadis nomor 2141, hadis diriwayatkan dari abi Hurairah.
- ¹⁷ Muhammad Sarbini al-Katib, *Mugni al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-bab al-Halabi, t.t.), VI: 295.
- ¹⁸ Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, cet. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251.
- ¹⁹ *Ibid.*, II: 452.
- ²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), IV: 6851.
- ²¹ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-isteri.*, hlm. 26.
- ²² *Ibid.*, hlm. 33-34.
- ²³ Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawaiu al-Bayan.*, hlm. 370-371
- ²⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1355.
- ²⁵ Muhammad Nawawi, *Uqud al-Lujjayn.*, hlm. 7.
- ²⁶ *KHI*, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7).
- ²⁷ *Ibid.*, Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4).
- ²⁸ Saleh Ganim, *Nusyuz*, hlm. 60.
- ²⁹ Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 279.
- ³⁰ Muhammad Usman al-Khasit, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur'an dan Hadis, ilmu Pengetahuan*, alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: GIP, 1994), hlm. 78.
- ³¹ Muh. Yusuf Asy-Syahir, *Tafsir*, II: 251.
- ³² an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (t.p. Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), XVI: 117-118.
- ³³ *Illa'* adalah marahnya suami terhadap isteri sampai mengeluarkan sumpah untuk tidak mencampurinya (mengaulinya). Lihat, Muh. Rasyid Rida, jawaban Islam terhadap seputar keberadaan wanita, alih bahasa Abd. Haris Rifa'i, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), hlm. 53.
- ³⁴ Al-Baqarah (2): 226.
- ³⁵ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, hlm. 57.
- ³⁶ Az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, I: 524.
- ³⁷ *Ibid.*, V: 74-75.
- ³⁸ Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 77.
- ³⁹ Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimma*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 248.
- ⁴⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 279.
- ⁴¹ Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Madzab*, hlm. 76.
- ⁴² Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Madzab*, hlm. 402.
- ⁴³ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 43.
- ⁴⁴ Saleh bin Ganim as-Saldani, *Nusyuz*, hlm. 46.
- ⁴⁵ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, hlm. 57.
- ⁴⁶ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 43.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad, bin, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilafi al-‘Aimmah*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Abduh Muhammad dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Makrifah, 1975 M./1393 H.
- Alusi, Shihab ad-Din mahmud Al-, *Ruh al- Ma’ani*, 15 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- A. Rahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Usul Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ansari, Isa, *Nusyuz Sebagai Alasan Penolakan Memberi Nafkah (Studi Analisis Terhadap Keputusan PA. Sleman)*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Syarbini, Muhammad Katib As-, *Mughni al-Muhtaj*, Kairo: Maktabah al-Istiqamah, 1995, 4 Jilid.
- Ba’lawi, Abdurrahman, *Buhyah al- Mustarsyidin*, Bandung: Al- Ma’ruf, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995.
- Bisri, Cik Hasan (Penyuting), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Darnela Lindra, *Studi Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri Nusyuz*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Djannah, Fathul dkk., *Kekerasan Terhadap Isteri*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Elmina Marta, *Aroma, Perempuan Kkerasan Dan Hukum*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, alih bahasa Ahmad Affandi, cet. I, Yogyakarta: ERCiSod, 2003.
- _____, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. II, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fathan, Muhammad, Abu, *seks Islami*, cet. I, Bandung: Penerbit Marja’, 2004.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri, Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjayn*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Gunawan, Hendra., “Sistem Peradilan Islam” Pada *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyari’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tidak Terlupakan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, cet. I, Yogyakarta: Mizan, 2001.
- Hazm, Abu Muhammad Ali Bin Ahmad bin Said ibn, *al-Muhalla’*, 10 Jilid, Damaskus : Dar al-fikr, t.t.
- Imam, Husaini Taqiy ad-Din Abi Bakar ibn Muhammad ad-Dimasqi Asy- Syafi’i, *Kifayat al- Akhyar*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Wanita*, Alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Semarang: C.V. Asy-Syifa’, t.t.



-
- Jaziri, Abdurrahman, al-, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. III, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad Ubbadi, Abdullah Sa'Id, bin, *Iddlahu al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet. III, Surabaya: Al-Hidayah, 1410 H.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih bahasa Masykur AB dkk, cet. II, Jakarta: Lentera, 1996.
- _____, *al-Ahwal asy-Syahsiyyah*, cet. I, Beirut: Dar-'Ilm al-Malayin, 1964.
- Musa, Mahmud Yusuf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syahsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I, Mesir : Dar al-Kitab al-Araby, 1956
- Musa, Kamil, *Suami Isteri Islami*. cet. I, Bandung : Remaja Rosyda Karya Offset 1997.
- Muhtar, Kamal, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.